



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR
NOMOR: 286 /KEP/HK /2020

TENTANG

TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN AIR MINUM DAN SANITASI REGIONAL/LINTAS KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal akses;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan/penyediaan air minum dan sanitasi, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum);
 - d. bahwa pengembangan sistem penyediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu didukung oleh data keberadaan, kebutuhan air minum dan sanitasi regional yang disusun secara terpadu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pendataan dan Identifikasi Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Regional/Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ru*

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020, Nomor : DPPA-SKPD: B.KEUDA/900.910/DPPA/228/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pelaksana Pendataan dan Identifikasi Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Regional/Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pendataan dan identifikasi terkait kebutuhan air minum dan sanitasi regional/lintas kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Jean
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 286 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 30 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN AIR MINUM DAN SANITASI
REGIONAL/LINTAS KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
3	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan pelaksanaan teknis pendataan dan identifikasi kebutuhan air minum dan sanitasi regional/ lintas kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu mengoordinasikan teknis pelaksanaan pendataan dan identifikasi kebutuhan air minum dan sanitasi regional/lintas kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinasikan dan mempersiapkan administrasi pelaksanaan pendataan dan identifikasi kebutuhan air minum dan sanitasi regional/lintas kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. mengidentifikasi data mata air, desa rawan air dan cakupan pelayanan rumah tangga miskin dengan sumber air tidak layak;
7	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	b. mengidentifikasi data cakupan pelayanan rumah tangga miskin dengan sanitasi tidak layak; dan
8	Kepala Bidang Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	c. mengidentifikasi data keberadaan tempat pengolahan sampah.
9	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

10	Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengidentifikasi data mata air, desa rawan air dan cakupan pelayanan rumah tangga miskin dengan sumber air tidak layak;</p> <p>b. mengidentifikasi data cakupan pelayanan rumah tangga miskin dengan sanitasi tidak layak; dan</p> <p>c. mengidentifikasi data keberadaan tempat pengolahan sampah.</p>
11	Kepala Seksi Penyediaan Sarana Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Sub. Bagian Program Data dan Evaluasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
13	Dases Penali, SE/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
14	Yunus Pabagai/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
15	Tri Widodo, SST/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
16	Horacio Alexio, A.Md/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
17	Achmad Salim, ST/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
18	Klemens Leu Tonbesi, A.Md/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
19	Helmy K. Pellokila/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
20	Mariyati Harun/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014